

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIDANG KELILING
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2011)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYRAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**SURYA HIDAYAT
NIM. 08350004**

PEMBIMBING:

**AHMAD BAHIEJ, SH, M. HUM.
Drs. MALIK IBRAHIM, M. AG.**

**AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Upaya pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat untuk mengakses Pengadilan Agama yang memiliki wilayah yuridiksi yang begitu luas dan sulit dijangkau serta memerlukan biaya yang tinggi adalah dengan upaya pemberian bantuan hukum yang salah satunya dalam bentuk pelaksanaan sidang keliling. Permasalahan yang muncul kemudian adalah dalam Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama yang mengatur mengenai pelaksanaan sidang keliling, di dalamnya tidak diatur mengenai hukum acara yang berlaku dalam pelaksanaan sidang keliling. Salah satu Peradilan Agama yang telah melaksanakan sidang keliling adalah Pengadilan Agama Cilacap.

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini difokuskan pada tiga hal, yaitu, *Pertama*, bagaimana pelaksanaan sidang keliling yang diadakan Pengadilan Agama Cilacap menurut SEMA No. 10 Tahun 2010. *Kedua*, bagaimana pengaruh / implikasi pelaksanaan sidang keliling terhadap angka perceraian di Kabupaten Cilacap khususnya pada tahun 2011. *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap.

Metodologi penelitian yang digunakan untuk mempermudah penyusun dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Cilacap, disertai dengan analisa dan pengujian kembali semua data / informasi yang telah dikumpulkan. Data-data yang diperlukan diperoleh dengan melakukan interview pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap, memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dan juga dengan pengamatan langsung di lapangan yang menjadi tempat pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Cilacap.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penyusun terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap menyimpulkan bahwa pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010. Hukum acaranya menggunakan hukum acara yang sama yang berlaku dalam pelaksanaan sidang di Gedung Pengadilan Agama Cilacap. Adanya sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap secara administrasi memberikan pengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Cilacap. Hal ini terlihat pada meningkatnya angka perceraian. Pada tahun 2010 jumlah perceraian 4109 perkara, sedang pada tahun 2011 meningkat menjadi 4550 perkara.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap sejalan dengan maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam (مقاصد الشريعة) yaitu untuk memelihara harta (حفظ المال), memelihara jiwa (حفظ النفس), memelihara keturunan (حفظ النسل), dan memelihara akal (حفظ العقل).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Skripsi Saudara Surya Hidayat**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Surya Hidayat

NIM : 08350004

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya Terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)"

Sudah dapat diajukan pada jurusan al-ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Syafar 1434 H
08 Januari 2013 M.

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum
NIP. 19750615 200603 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Surya Hidayat

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Surya Hidayat

NIM : 08350004

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya Terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)"

Sudah dapat diajukan pada jurusan al-ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Syafar 1434 H
08 Januari 2013 M.

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/AS /PP.01.1/7112013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya Terhadap Angka Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Surya Hidayat

NIM : 08350004

Telah dimunaqosyahkan pada : 28 Januari 2013

Nilai munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 07 Rabiul Akhir 1434 H

18 Februari 2013 M

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, SH., M.Si.
NIP. 19750615 200603 1 001

Penguji I

Drs. H. Abdul Majid AS., M. Si.
NIP. 19500327 1979031 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S., M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Dekan

Yoolhaidi, MA, M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
Bissmillahirrahmanirrahim

Bersamaan dengan ini saya :

Nama : Surya Hidayat
NIM : 08350004
Semester : IX
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Keliling Dan Implikasinya Terhadap Angka Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)** adalah asli dan bukan pagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 18 Februari 2013
Yang Menyatakan



Surya Hidayat
NIM : 08350004

MOTTO

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kusembahkan untuk:

Ayahanda, Ibunda, dan kakak-kakaku tersayang,

Almarhumah mba Lis yang telah sabar mengasuh dan mendidikku

Yunita Nurhasanah yang senantiasa setia mendampingi

Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiiyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	ī
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam, yang menguasai dunia dan hari akhir. Puji syukur selalu penyusun panjatkan padaNya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, bantuan, dan nikmatNya yang begitu besar sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sidang Keliling dan Implikasinya Terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011.” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan pernah dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, perhatian, pengorbanan dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusun ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, antara lain kepada: Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, MA, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Noorhaidi Hasan, MA., M.phil., Ph.D, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Samsul Hadi, M.Ag, Ketua Jurusan AS. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Ahmad Bahiej, SH., M. Hum, selaku pembimbing I yang telah menyerahkan waktu, pemikiran, ide-ide dan ilmunya yang begitu berharga kepada penyusun demi terselesaikannya skripsi ini. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag, selaku pembimbing II yang mana telah memberikan masukan-masukan baik secara teknis penulisan maupun materi agar skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan. Bapak

Drs. H. Abu Bakar Abbak MM., selaku Pembimbing Akademik penyusun, yang telah memberikan bimbingannya selama penyusun menempuh perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan. Seluruh pegawai-pegawai Tata Usaha UIN Sunan Kalijaga, TU Fakultas Syari'ah dan Hukum serta TU jurusan AS yang selama ini telah banyak membantu dan membimbing Penulis dalam hal administratif.

Bapak Drs. H. Muchtarom, SH., MH., selaku Ketua Pengadilan Agama Cilacap, atas izin yang diberikan kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Cilacap. Bapak Drs. H. Mugni Labib, SH, MH., selaku Wakil Ketua PA Cilacap dan bapak Fajar Syaefulloh, SH., selaku Wakil Panitera PA Cilacap yang secara tidak langsung telah menjadi pembimbing III dan pembimbing IV penyusun dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak Drs. Adjuri Habibie, selaku Panitera/Sekretaris PA Cilacap, bapak H. Mahsun selaku Wakil Sekretaris, ibu Siti Amanah, SH., MH., selaku Pan. Mud. Gugatan, dan Ibu Siti Rohmah, SH selaku Kasubbag Kepegawaian Pengadilan Agama Cilacap yang banyak membantu penyusun dalam pengumpulan data-data, informasi, dan dokumen-dokumen yang diperlukan penyusun. Segenap staf dan pegawai Pengadilan Agama Cilacap yang atas izin dan bantuan bapak-ibu semua lah skripsi ini dapat terselesaikan, penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Keluarga besar bapak Sudardi dan ibu Jariyati serta anak-anak (Hafida Auliarista, Rofi'ah Firdhausya, dan Syifania Salsabila) yang telah mengikhhlaskan rumahnya penyusun jajah selama kurang lebih satu bulan selama penelitian di Kabupaten Cilacap. Penyusun ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan semoga keikhhlasan, pengorbanan, dan kebaikannya dibalas beribu-ribu kali lipat oleh Allah SWT baik di dunia dan akhirat.

Kedua orang tua penyusun, bapak Darokim Rahman dan Ibu Noorhayati Djumri, yang telah banyak melimpahkan do'a, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanannnya tanpa mengharapkan balasan sedikitpun. Kakak-kakakku yang telah memberikan bantuan secara materi dan non materi, penyusun ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Saudara-saudara penyusun yang tergabung dalam MATHA 82 (Alm Joko, Munyuk, Sikap, Pechun, Penyok, Panjang, Bogie) dan yang lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penyusun dengan ide-ide gilanya, semangat, canda, dana dan pelajaran hidup yang luar biasa. Suatu kebanggaan dan kehormatan pernah menjalani kehidupan bersama kalian semua.

Teman-teman AS angkatan 2008 yang telah banyak membantu penyusun dari awal kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini. Perkuliahan kita memang telah usai, wisuda memang telah memisahkan kita, namun persahabatan kita tidak akan pernah berakhir.

Teman-teman seperjuangan dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Pimpinan Cabang Sleman. Terima kasih karena telah menerimaku dengan semua kekurangan dan kelebihanku.

Akhir kata kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 13 Dzulhijjah 1433 H
29 Oktober 2012 M

Penyusun

Surya Hidayat
NIM: 08350004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA CILACAP	20
A. Profil Pengadilan Agama Cilacap.....	20

	B. Wilayah Yurisdiksi	23
	C. Perkara-Perkara yang Ditangani Pengadilan Agama Cilacap..	24
	D. Pelaksanaan Sidang keliling Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cilacap	29
	E. Angka Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap.....	33
BAB III	SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA CILACAP...	36
	A. Dasar Hukum Sidang Keliling	36
	B. Hukum Acara Sidang Keliling	40
	C. Perbedaan Sidang Keliling dan Sidang di Pengadilan.....	53
BAB IV	ANALISIS TERHADAP SIDANG KELILING PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CILACAP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN.....	62
	A. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cilacap Menurut SEMA No. 10 Tahun 2010.	62
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling	65
	C. Implikasi Sidang Keliling Terhadap Angka Perceraian	67
BAB V	PENUTUP.....	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang, bahagia serta kekal, namun tidak semua perkawinan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenyataan saat ini menunjukkan banyak sekali perkawinan yang “terpaksa” harus berakhir di tengah jalan dengan berbagai alasan dan faktor yang menjadi penyebabnya, entah itu karena ketidakcocokan lagi, karena cemburu, kekerasan dalam rumah tangga dan alasan-alasan lain yang menyebabkan perpisahan adalah jalan terbaik yang harus diambil.

Pernikahan yang di dalamnya tidak lagi terdapat ketenangan dan ketenteraman, dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia, Islam memberikan jalan keluar terakhir dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga yaitu talak. Walaupun dalam Islam talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan, namun perbuatan talak merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق¹

¹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, pentj. Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. AS SYIFA', 1992), hlm. 728.

Talak menurut bahasa berarti melepas tali dan membebaskan, sedangkan menurut syara', talak adalah melepas tali nikah dengan lafal talak atau semacamnya.² Wewenang menjatuhkan talak sepenuhnya terletak di tangan suami, ungkapan cerai (*sigat talak*) yang dijatuhkan suami kepada istri dapat berupa ucapan yang jelas, kalimat sindiran, dan dengan tulisan.

Islam sebagai agama yang penuh dengan keadilan juga memberikan hak kepada kaum wanita (istri) untuk meminta diceraikan oleh suami dengan jalan yang disebut khuluk. Pengertian khuluk menurut syara' adalah perceraian berdasarkan persetujuan suami-istri yang berbentuk jatuhnya satu kali talak dari suami kepada istri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.³ Berbagai pengertian ini, menyimpulkan bahwa khuluk adalah perceraian yang dimintakan istri kepada suami disertai dengan pengganti. Pengganti dimaksud dapat berupa harta maupun benda.

Putusnya perkawinan dalam hukum Indonesia dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.⁴ Putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵ Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, pent. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 255.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, (UI-Press), 1986), hlm. 115.

⁴ Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

⁵ Pasal 39.

dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁶ Talak disini adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan⁷, dengan kata lain, talak adalah gugatan perceraian yang diajukan suami kepada Pengadilan. Gugatan perceraian yang diajukan istri kepada Pengadilan adalah khuluk atau disebut juga dengan istilah cerai gugat.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya dan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, maka untuk menegakkan keadilan dan demi kepastian hukum dibentuklah suatu Peradilan Agama di Indonesia. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.⁸

Pengajuan gugatan perceraian dilakukan oleh penggugat atau kuasanya dengan datang ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri (penggugat).⁹ Dalam Pasal 4 UU Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota".

⁶ Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁷ Pasal 117.

⁸ Pasal 2 UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁹ Roihan A. Rosyid., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. Ke 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 52.

Hasil penelitian tahun 2007 menjelaskan bahwa masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.¹⁰

Respon yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap temuan dari penelitian tersebut adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, baik di lingkungan Peradilan Umum dan di lingkungan Peradilan Agama. Salah satu bentuk pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah dengan diadakannya pelaksanaan sidang keliling. Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.¹¹

Sidang keliling adalah sidang Pengadilan yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.¹² Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan, “sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat

¹⁰http://badilum.info/images/stories/ortala/lampiran_b_sema_10-2010.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2012.

¹¹Pasal 15 ayat (2).

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 130-131.

yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.” Prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penyelenggaraan sidang keliling dalam SEMA No.10 Tahun 2010 selanjutnya diatur dalam Pasal 11-12, yang berbunyi:

- Pasal 11: (1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.
- (2) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.
- (3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.
- Pasal 12 : (1) Sidang Keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim.
- (2) Sidang Keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta staff pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.¹³ Menurut pasal ini, Hukum Acara Peradilan Agama secara garis besar bersumber pada dua aturan, yaitu: (1) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.¹⁴

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Hukum Acara Perdata tidak menyebutkan dan mengatur mengenai sidang keliling. Hal ini karena

¹³ Pasal 54.

¹⁴ Roihan A. Rosyid., *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 21.

pelaksanaan sidang keliling diatur dalam SEMA No.10 Tahun 2010 yang baru ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 30 Agustus 2010, dan dalam SEMA tersebut tidak mengatur mengenai hukum acara sidang keliling.

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah, luas wilayahnya 225.360.840 Ha yang terdiri dari 24 kecamatan.¹⁵ Pengadilan Agama Cilacap mempunyai wilayah hukum yang sangat luas. Hal ini tentunya cukup menyulitkan bagi para pencari keadilan di Kabupaten Cilacap yang tinggal jauh dari Pengadilan Agama Cilacap yang terletak di ibukota kabupaten. Pengadilan Agama Cilacap memberikan bantuan hukum khususnya bagi yang tinggal jauh dari ibukota kabupaten dan mengalami kesulitan dalam masalah biaya dan transportasi dengan mengadakan sidang keliling yang bertempat di Kecamatan Majenang dan Kroya.

Perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2010 dan 2011 mencapai jumlah yang sangat tinggi. Tahun 2010, perkara perceraian yang diterima berjumlah 4109 perkara, sedang tahun 2011 mencapai 4550 perkara.¹⁶ Dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain yang berada di wilayah Jawa Tengah seperti Pengadilan Agama Brebes dan Pengadilan Agama Purwodadi, perkara perceraian yang diterima pengadilan Agama Cilacap jauh lebih tinggi.¹⁷ Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Brebes tahun 2010 berjumlah 3555 perkara, dan tahun

¹⁵www.cilacapkab.go.id, diakses pada tanggal 20 Februari 2012.

¹⁶ Arsip Pengadilan Agama Cilacap.

¹⁷ www.pa-brebes.go.id, diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 21.54 WIB

2011 berjumlah 2978 perkara. Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2010 menerima 2796 perkara perceraian, sedangkan tahun 2011 2932 perkara.¹⁸

Tingginya jumlah perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2010 dan 2011 inilah yang kemudian menjadikan alasan penulis memilih Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap sebagai tempat melakukan penelitian.

Beberapa uraian di atas, menarik untuk dikaji pada penelitian kali ini bagaimana pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di PA Cilacap? Mengingat hukum acara sidang keliling tidak diatur dalam SEMA No. 10 tahun 2010.

Pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Cilacap, hal ini tentunya memudahkan masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan keadilan dan mengajukan gugatannya kepada Pengadilan. Adanya kemudahan ini, apakah ada implikasinya terhadap angka perceraian di Cilacap dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh PA Cilacap?
2. Bagaimana implikasi sidang keliling terhadap angka perceraian di Kabupaten Cilacap?

¹⁸ www.pa-purwodadi.go.id, diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 22.28 WIB

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di PA Cilacap.
- b. Untuk menjelaskan implikasi pelaksanaan sidang keliling terhadap angka perceraian di Cilacap.
- c. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Peradilan Agama bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru dikalangan masyarakat mengenai sidang keliling yang merupakan hal baru yang masih jarang di ketahui orang, dan dapat dijadikan sebagai

kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Buku yang berkaitan dengan sidang keliling adalah buku karangan Roihan A. Rasyid dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Agama.” Dalam buku edisi ketiga pada tahun 1994 ini menjelaskan pengertian sidang keliling.¹⁹

Karya ilmiah yang berupa skripsi di antaranya skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sebab-Sebab Dominan Perceraian di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2003-2005)”. Skripsi ini meneliti tentang sebab-sebab dominan perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Babadan dari tahun 2003-2005. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara garis besar faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di Kecamatan Babadan adalah tidak bertanggung jawab, perselisihan terus-menerus, dan ekonomi, yang mana faktor-faktor ini saling berkaitan yang berdampak pada perceraian.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti oleh penyusun adalah pada penelitian ini faktor penyebab perceraian yang diteliti adalah faktor yang berasal dari internal pihak-pihak yang mengajukan

¹⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 130-131.

²⁰ Mohammad Lutfi Syarifuddin, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sebab-Sebab Dominan Perceraian di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*” (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2003-2005, Skripsi Tidak Diterbitkan*) (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

permohonan maupun gugatan, dan lokasi penelitian pun berada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sementara penulis akan meneliti faktor external yang mempengaruhi perceraian dan tempat penelitian akan dilakukan di Kabupaten Cilacap.

Skripsi dengan judul “Studi Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Dalam Tinjauan Hukum Islam”.²¹ Skripsi ini meneliti mengenai faktor dominan yang mempengaruhi perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor dominan tersebut. Pada skripsi ini, penelitian dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, sementara penelitian yang dilakukan penyusun hanya akan meneliti satu faktor saja, yaitu sidang keliling dengan lokasi penelitian di Kabupaten Cilacap.

Skripsi dengan judul “Sidang Mediasi Dan Implikasinya pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes”.²² Skripsi ini menjelaskan mengenai sidang mediasi dan implikasinya pada perceraian. Hakim telah melakukan upaya pada para pihak agar terhindar dari perceraian. Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini, disimpulkan bahwa mediasi cukup berpengaruh pada lamanya waktu proses perceraian, yaitu adanya

²¹ Ira Kusumawati, “*Studi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dalam Tinjauan Hukum Islam*”, *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

²² Rika Ari Agustina, “*Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian di Pengadilan Agama Brebes*”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

penambahan waktu untuk mediasi sehingga proses pemeriksaan perkara menjadi sedikit terhambat dan putusan hakim menjadi lama. Mediasi di Pengadilan Agama Brebes tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan dan tidak dapat menekan tingginya angka perceraian. Skripsi ini meneliti tentang sidang mediasi dan implikasinya terhadap proses perceraian di Pengadilan Agama Brebes sementara penelitian yang akan dilakukan penyusun akan meneliti tentang sidang keliling dan implikasinya terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Cilacap.

Penelitian ini sudah cukup memenuhi persyaratan yang ada jika penyusun ingin mengangkat penelitian dengan judul **“Sidang Keliling dan Implikasinya Terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”**karena tema yang diangkat berbeda dengan tema penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Hasil penelitian tahun 2007 menjelaskan bahwa masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk

terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.²³

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan tinggal jauh dari Peradilan Agama terletak. Pedoman pemberian bantuan hukum ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 yang terbagi dalam 2 lampiran: lampiran a memuat pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan lampiran b memuat pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama.

Pemberian bantuan terhadap sesama manusia adalah suatu perbuatan yang mulia. Sebagaimana firman Allah:

²³http://badilum.info/images/stories/ortala/lampiran_b_sema_10-2010.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2012.

وتعاونوا على البرّ و لتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان^{٢٤}

Ayat di atas menegaskan bahwa hukum Islam membolehkan pemberian bantuan hukum tapi dalam hal yang positif. Sidang keliling di sini juga memberikan bantuan yang positif dalam menyelesaikan perkara yang ada di pengadilan Agama, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang tinggal jauh dari Pengadilan dan memerlukan biaya yang tinggi untuk menuju Pengadilan.

Kemudahan yang diberikan melalui sidang keliling sejalan dengan firman Allah SWT:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر^{٢٥}

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam Islam pun menghendaki kelonggaran atau keringanan dalam menjalankan syari'at Islam disaat seorang hamba mengalami kesukaran atau kesulitan. Sidang keliling sebagai pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan untuk mengurangi kesulitan bagi para pencari keadilan tentunya sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh ayat di atas. Adanya sidang keliling memberikan kemudahan para pihak yang ingin mengajukan gugatannya, yang sebelumnya kesulitan karena jarak yang jauh dan juga dana yang harus dikeluarkan untuk menuju Pengadilan Agama.

Hal ini didukung oleh hadis Nabi SAW:

يسرّوا ولا تعسّروا، و بشرّوا ولا تنفّروا^{٢٦}

²⁴Al-Maidah (5): 2.

²⁵Al-Baqarah (2): 185.

Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilacap juga sejalan dengan kaidah fiqih, yaitu:

المشقة تجلب التيسير²⁷

Pihak-pihak yang sebelumnya merasa kesulitan dengan jarak dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan jika mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cilacap karena jarak yang jauh, akhirnya menjadi terbantu dengan diadakannya sidang keliling yang dilaksanakan dekat dengan tempat kediamannya. Kesulitan yang sebelumnya menjadi penghalang akhirnya membuka jalan menuju kemudahan dengan diadakannya sidang keliling.

Pihak-pihak yang mengajukan perkara melalui sidang keliling adalah orang-orang yang zalim dan dizalimi. Islam memerintahkan untuk menolong orang yang zalim dan dizalimi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً²⁸

F. Metode Penelitian

Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Abi Abdillah al-Bukhairy, *Ṣaḥiḥ Al-Bukhāiry*, Juz. 1 (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyyah, 2006), hlm 112.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 121.

²⁸ Abi Abdillah al-Bukhairy, *Ṣaḥiḥ Al-Bukhāiry*, Juz. 2 (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyyah, 2008), hlm 42.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber bersumber dari Pengadilan Agama Cilacap dan pihak-pihak yang mengikuti sidang keliling di PA Cilacap.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, peristiwa, dan keadaan sebagaimana adanya di lapangan, kemudian penyusun analisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian mengenai pengaruh sidang keliling terhadap perceraian. Penyusun berusaha menyimpulkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap, menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan sidang keliling baik yang mendukung maupun yang menghambat, bagaimana pengaruhnya terhadap angka perceraian di wilayah Kabupaten Cilacap dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang keliling.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview*

Penyusun mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Respondennya adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sidang keliling di PA Cilacap seperti hakim yang ditunjuk menjadi hakim dalam sidang keliling sebanyak 2

orang, pejabat Pengadilan yang mengikuti sidang keliling sebanyak 4 orang, dan pihak-pihak yang menyelesaikan perkaranya melalui sidang keliling sebanyak 4 orang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data atau variable-variable yang berupa dokumen-dokumen mengenai sidang keliling yang diteliti penyusun.

c. Pengamatan

Pengamatan dilakukan oleh penyusun terhadap pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilacap di lapangan. Hasil pengamatan di lapangan penyusun mampu mengetahui bagaimana keadaan real di lapangan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis data kualitatif yakni memperkuat analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Semua data yang telah terkumpul, di analisis dengan alur pemikiran deduktif yaitu suatu cara penarikan yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. Pertama diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang persidangan perceraian di Pengadilan Agama, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yaitu proses pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *juridis*, yaitu pendekatan masalah dengan berdasar pada peraturan (hukum positif) yang berlaku, tentunya juga merujuk pada aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Penyusun juga menggunakan pendekatan *normative*, yaitu pendekatan yang berpijak pada ketentuan fiqih (hukum Islam) yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar-dasar penyusunan skripsi ini. Pendahuluan diawali dengan latar belakang, dipaparkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang layak dan menarik serta penting untuk diteliti; *kedua*, rumusan masalah menentukan pokok masalah dari penelitian ini; *ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat member kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan; *keempat*, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti; *kelima*, kerangka teori, menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data; *keenam*, metodologi penelitian merupakan penjelasan metodologi dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data; *ketujuh*,

sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab ketiga, pembahasan diarahkan pada tinjauan umum tentang sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap. Pada bab ini diawali pembahasan mengenai dasar hukum pengadaan sidang keliling Pengadilan Agama Cilacap, untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum Pengadilan Agama Cilacap mengadakan sidang keliling. Pembahasan selanjutnya mengenai hukum acara sidang keliling, guna mengetahui hukum acara yang digunakan dalam sidang keliling. Pembahasan terakhir pada bab ini mengenai perbedaan antara sidang keliling dan sidang di Pengadilan, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan apa saja antara sidang keliling dan sidang di Pengadilan.

Bab kedua, pembahasan di bab ini diawali dengan profil Pengadilan Agama Cilacap, untuk mengetahui sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Cilacap, fungsi, letak astronomis dan struktur organisasi Pengadilan Agama Cilacap. Pembahasan selanjutnya mengenai wilayah yurisdiksi, guna mengetahui wilayah-wilayah yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap. Selanjutnya pembahasan mengenai perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Agama Cilacap, untuk mengetahui perkara-perkara apa saja yang dapat diterima dan ditangani oleh Pengadilan Agama Cilacap. Pembahasan selanjutnya mengenai pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap, untuk mengetahui latar belakang diadakannya sidang keliling, bagaimana proses berlangsungnya sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap. Pembahasan selanjutnya mengenai

angka perceraian, untuk mengetahui angka perceraian di Pengadilan Agama Cilacap mulai tahun 2008 hingga 2011.

Bab keempat adalah bab inti, pada bab ini penyusun akan melakukan analisis terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap menggunakan pendekatan yuridis dan melihat pengaruh sidang keliling itu sendiri terhadap angka perceraian di Kabupaten Cilacap. Bab ini juga akan membahas tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang keliling.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Berisi kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait yaitu Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan agama Cilacap sesuai dengan tujuan pemberian bantuan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 dan dalam hal lokasi sidang juga biaya pelaksanaannya. Hukum acara yang berlaku untuk sidang keliling, Pengadilan Agama Cilacap mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 54-91.

Kedua, pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Cilacap sesuai dengan hukum Islam yaitu memberikan bantuan kepada seseorang dalam hal kebaikan. Sidang keliling sejalan dengan maksud dan tujuan disyari'atkan hukum Islam (مقاصد الشريعة) yaitu untuk memelihara harta (حفظ المال), memelihara jiwa (حفظ النفس), memelihara keturunan (حفظ النسل), dan memelihara akal (حفظ العقل).

Ketiga, Adanya sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap jika dilihat dari sisi administrasi berdampak pada meningkatnya angka perceraian. Data angka perceraian di Pengadilan Agama Cilacap dari tahun 2008 hingga 2011 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2008, perkara

perceraian sebanyak 3.302 perkara, 2009 meningkat menjadi 3.805 perkara, tahun 2010 menjadi 4.109 perkara dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 4.550 perkara.

B. Saran

1. Sidang keliling hendaknya diterapkan juga oleh Pengadilan-Pengadilan Agama di daerah lain terutama yang memiliki wilayah yuridiksi yang luas. Hal ini untuk membantu para pihak yang kesulitan dalam masalah biaya transportasi, waktu dan tenaga untuk menuju Pengadilan Agama.
2. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi Peradilan di Indonesia dan juga yang membawahi Pengadilan Agama hendaknya meningkatkan jumlah anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pelaksanaan sidang keliling. Sidang keliling tidak hanya dilaksanakan satu hari dalam seminggu namun bisa ditingkatkan menjadi 2 atau 3 kali dalam seminggu. Sidang keliling membentuk petugas sendiri yang khusus untuk melaksanakan sidang keliling.
3. Sidang keliling menyediakan jasa mediator untuk meminimalisir tingkat atau angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Abi Abdillah al-Bukhairy, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāiry*, Juz. 2, Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyyah, 2008

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1995.

Ibnu Surah, Abi Isa Muhammad ibnu Isa, *al-Jami' al-Shahih wa Huwa Sunan al-Tirmidhi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972,IV: 209-297,"kitab Khudud bab 3." Diriwayatkan dari Abu Hurairah.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, pentj. Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. AS SYIFA', 1992. HR. Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Muharib bin Ditsar.

B. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Agustina, Rika Ari, "Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian di Pengadilan Agama Brebes", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Daradjat, Zakiah, dan rekan, *Ilmu Fiqih, Jilid II*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Kusumawati, Ira, "Studi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab, pent: Abdul Majid Khon, *FIQIH MUNAKAHAT, Khitbah, Nikah, dan talak*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Rahman, Asmuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: BUMI AKSARA, 1999.

Syarifuddin, Mohammad Lutfi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Sebab-Sebab Dominan Perceraian di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2003-2005, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011

Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

C. Kelompok Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, cet. ke 1, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.

D. Kelompok Lain-Lain

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2008.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. IV, 2003.

Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta: Kencana, 2006.

Lubis, Sulaikin, Marzuki, Wismar 'Ain, dan Dewi, Gemala, SH., LL.M, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.

Rasyid, Chatib, dan Syaifuddin., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta:: UII Press, 2009.

Rosyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

http://badilum.info/images/stories/ortala/lampiran_b_sema_10-2010.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2012.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Cilacap>, diakses pada tanggal 20 Februari 2012.

<http://www.cilacapmedia.com/index.php/seputar-cilacap/136-angka-perceraian-di-cilacap-tertinggi-di-jawa-tengah.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2012.

<http://www.purwokertonews.com/83/perceraian-di-cilacap-tertinggi-di-jateng.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2012.

<http://pa-cilacap.go.id>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2012.

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	1	1	Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.
2	13	24	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
3	13	25	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
4	13	26	Berikan kemudahan dan jangan membuat kesulitan, dan sampaikan kabar gembira dan jangan membuat orang-orang lari dari Islam
5	14	27	Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan.
6	14	28	Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau dizalimi.
BAB IV			
7	65	4	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
8	65	5	Tasharuf (tindakan) Imam (pemerintah) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

As-Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimin'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah'. Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadis yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulugul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya. Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal 'Fiqh Sunnah' diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Kitab ini merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji metode Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun.

Ibnu Majah

Nama lengkap Ibnu Majah adalah Muhammad Ibn Yazid al-Raba'iy al-Qazwiniy Abu Abdillah Ibn Majah al-Hafizh. Beliau lahir pada tahun 209 H, di Qozwiny daerah Irak dan beliau wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H. Ibnu Majah dikenal pada masanya sebagai orang yang mencintai ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hadis. Sejak umur 15 tahun, beliau mulai belajar hadis kepada salah seorang ulama yang bernama Ali Ibn Muhammad al-Tanafasi. Selanjutnya pada usia lebih kurang 21 tahun, beliau mulai mengadakan rihlah ilmiah ke berbagai kota dan daerah untuk mempelajari hadis dan mengumpulkannya. Daerah yang pernah yang dikunjungi Ibnu Majah antara lain: Irak, Syam, Mesir, Kufah, Bashrah, Mekkah, Madinah, Damaskus, ar-Ray dan Fusthath.

Karya-karya Ibnu Majah antara lain: Sunan Ibnu Majah, Tafsir Al-Qur'an al-Karim lengkap, dan al-Tarikh yang berisi tentang sejarah perawi hadis sejak

masa sahabat hingga masa hidupnya. Adapun jumlah hadis yang termuat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah sebanyak 4341 hadis, 3002 di antaranya telah termuat di dalam kitab-kitab hadis lainnya, sedangkan 1339 lainnya merupakan tambahan yang tidak terdapat di dalam kitab standar hadis yang lain.

Imam Muslim

Beliau dilahirkan di Naisabur tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abdul Husain bin al-Hallaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Naisabur saat ini termasuk wilayah Rusia, yaitu suatu kawasan yang dikenal dalam sejarah Islam dengan sebutan Maa War'an an-Nahr, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada dinasti Samanid, Naisbur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun dan menjadi salah satu kota ilmu sekaligus pusat peradaban di kawasan Asia Tengah.

Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadis memang luar biasa. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadis. Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadis ketika usianya kurang dari lima belas tahun. Beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan yang kuat. Ketika berusia sepuluh tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadis, yaitu Imam ad-Dakhili. Setahun kemudian beliau mulai menghafal hadis Nabi dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah dalam menyebutkan riwayat hadis.

Ibnu Hajar Al-Asqalani

Bernama lengkap Al-Imam Al-Allamah al-Hafizh Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar al-Hajar Al-Asqalani dengan gelar Al-Hafizh. Nenek moyangnya berasal dari Asqalan, kota kuno yang terletak di pantai Suriah dan Palestina, dekat Jalur Gaza.

Beliau lahir di Mesir pada 22 Sya'ban 773 H dan wafat pada 8 Rabiul Akhir (Tsani) 852 H. Ibnu Hajar adalah putra dari pasangan Nuruddin Ali dan Nijar binti al-Fakhr Abu Bakar. Ayahnya dikenal alim dan hafal Al-Qur'an lengkap dengan qira'ah sab'ah (tujuh bacaan Al-Qur'an). Ayahnya wafat ketika dia berumur empat tahun (23 Rajab 777 H), sedangkan ibunya meninggal dunia ketika Ibnu Hajar masih bayi.

Pada usia lima tahun, Ibnu Hajar belajar Al-Qur'an dan usia Sembilan tahun hafal Al-Qur'an. Beliau juga menghafal kitab-kitab ilmu pengetahuan agama, seperti Al-Umdah, Al-Hawi, Al-Shagir, Mukhtashar Ibnu Hajib, dan

Milhatil I'rab. Semangat Ibnu Hajar untuk belajar ilmu agama begitu tinggi. Tidak hanya di Mesir, beliau juga belajar ilmu agama ke beberapa negara, antara lain Mekkah dan Madinah. Di antara karyanya adalah Fath al-Bari Syarh Shahih Bukhari, Bulugh al-Maram min adillatil Ahkam, al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, Tahdzib al-Tahdzib, Al-Durar al-Kaminah, Taghliq al-Ta'liq, dan Inabul Ghumr bi Anba'I al-Umr.

Imam Bukhari

Beliau dilahirkan di Bukhara pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M. Imam Bukhari bernama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Mughiroh bin Bardzibah al-Ju'fi al-Bukhori. Beliau wafat pada tahun 252 H / 870 M dan dikebumikan di Khartank suatu kampong yang tidak jauh dari kota Samarkand. Di antara karya-karya beliau yaitu Tarikh al-Kabir, at-Tarikh al-Ausath, at-Tarikh as-Shagir, kitab al-Kuna, dan lain-lain.

**Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Cilacap Tahun 2012**

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Cilacap Selatan	Cilacap, Sidakaya, Tambakreja, Tegalreja, Tegalkamulyan, Nusakambangan
2	Cilacap Tengah	Sidanegara, Gunungsimping, Donan, Lomanis, Karangreja, Kutawaru.
3	Cilacap Utara	Gumilir, Kebonmanis, Karangtalun, Tritih Kulon, Mertasinga.
4	Adipala	Wlahar, Penggalang, Gombolharjo, Karang Sari, Adipala, Karanganyar, Bunton, Adireja Kulon, Adireja Wetan, Adireja, Doplang, Kalikudi, Kedungbenda, Glempangpasir, Pedasong, Welahan Wetan.
5	Jeruklegi	Tritih Wetan, Tritih Lor, Sumingkir, Jeruklegi Wetan, Jeruklegi Kulon, Cilibang, Mandala, Jambusari, Prapagan, Sawangan, Brebeg, Karangkemiri, Citepus.
6	Kesugihan	Menganti, Karangkandri, Kuripan, Kalisabuk, Jangrana, Slarang, Pesanggrahan, Planjan, Kesugihan Kidul, Keleng, Kesugihan, Dondong, Ciwuni, Karangjengkol, Bulupayung.
7	Maos	Maos Kidul, Kalijaran, Karangreja, Klapagada, Karangrena, Karangkemiri, Maos Lor, Panisihan, Glempeng, Mernek.
8	Bantarsari	Bulaksari, Bantarsari, Cikedondong, Binangun, Kamulyan, Rawajaya, Kedungwadas, Citembong.
9	Binangun	Jati, Kepudang, Jepara kulon, Jepara Wetan, Bangkal, Widarapayung Kulon, Binangun, Widarapayung Wetan, Kemojing, Karangnangka, Alangamla, Pasuruhan, Sidaurip, Pesawahan, Sidanyu, Pagubugan, Pagubugan Kulon.
10	Kawunganten	Kawunganten, Sidaurip, Ujungmanik, Bringkeng, Kalijeruk, Mentasan, Grugu, Kubangkangkung, Kawunganten Lor, Bojong, Sarwadadi, Binangun, Babakan.
11	Kroya	Sikampus, Pekuncen, Pesanggrahan, Kroya, Karangmangu, Ayamalas, Pucung Kidul, Bajing, Gentasari, Krangturi, Bajing Kulon, Mergawati, Pucung lor, Buntu, Mujur, Mujur Lor, Kedawung.
12	Sampang	Brani, Paketingan, Karangtengah, Sampang, Sidasari, Ketanggung, Nusajati, Karangasem, Karangjati, Peberasan.
13	Cimanggu	Karangreja, Rejadadi, Cimanggu, Cijati, Mandala, Cilempuyang, Negarajati, Pesahangan, Cibalung, Cislak, Panimbang, Bantarpanjang, Bantarmangu, Karang Sari, Kutabima.

14	cipari	Pegadingan, Caruy, Segaralangu, Cisury, Serang, Cipari, Mulyadadi, Mekarsari, Kutasari, Karangreja, Sidasari.
15	Dayeuhluhur	Panulisan Barat, Panulisan Timur, Ciwalen, Sumpinghayu, Matenggeng, Panulisan, Dayeuhluhur, Hanum, Bingkeng, Datar, Kota Agung, Cijeruk, Cilumping, Bolang.
16	Gandurmangu	Gandurmangu, Cisumur, Karanganyar, Muktisari, Wringinharjo, Layansari, Bulusari, Cinangsi, Sidaurip, Gintungreja, Karanggintung, Rungkang, Kertajaya.
17	Kampung Laut	Ujungalang, Ujunggagak, Panikel, Kleces.
18	Karangpucung	Tayem, Tayem Timur, Pangawaren, Sindangbarang, Karangpucung, Ciporos, Cidadap, Bengbulang, Surusunda, Gunungtelu, Babakan, Ciruyung, Pamulihan, Sidamulya.
19	Kedungreja	Kedungreja, Rejamulya, Ciklapa, Jatisari, Bangunreja, Tambaksari, Bojongsari, Bumireja, Kaliwungu, Tambakreja, Sidanegara.
20	Majenang	Cilopadang, Bener, Boja, Sindangsari, Jenang, Sidabumi, Padangjaya, Padangsari, Mulyasari, Pahonjean, Salebu, Cibeunying, Mulyadadi, Ujungbarang, Sadahayu, Pengadegan, Sepatnunggal.
21	Nusawungu	Banjarwaru, Sikanco, Karangputat, Danasari Kidul, Danasari Lor, Karangtawang, Karangpakis, Banjarsari, Purwodadi, Nusawangkal, Karangsembung, Jetis, Banjareja, Klumprit, Nusawungu, Kedungbenda.
22	Patimuan	Cinyawang, Bulupayung, Patimuan, Sidamukti, Purwodadi, Cimrutu, Rawaapu.
23	Sidareja	Sidamulya, Sudagaran, Sidareja, Kunci, Gunungreja, Tegalsari, Tinggarjaya, Margasari, Karanggedang, Penyarang.
24	Wanareja	Purwosari, Cilongkrang, Tarisi, Bantar, Wanareja, Limbangan, Malabar, Adimulya, Sidamulya, Majingklak, Madusari, Cigintung, Jambusari, Tambaksari, Palugon

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Cilacap

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Surya Hidayat
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 1 Maret 1990
Alamat rumah : Jl. A. Wahab Syahrani Gg Barokah Rt 21 No 74
Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur.
E-mail, : gie_rastafarianisme@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

- SD Muh 1 Brantas tahun 1996
- MTs Mu'allimin Muhammadiyah tahun 2002
- MA Mu'allimin Muhammadiyah tahun 2005
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008

Riwayat Organisasi:

- PR IRM Mu'allimin tahun 2005-2007
- PC IMM Sleman tahun 2012-2013

Pengalaman-pengalaman

- Baitul Arqam Mu'allimin tahun 2005
- Darul Arqam Mu'allimin tahun 2008
- Darul Arqam Dasar IMM tahun 2010